



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 502 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON I  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi program Sekretariat Jenderal, perlu membentuk Pengelola Sistem Akuntansi Instansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2017;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas Pengelola Sistem Akuntansi Instansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengelola Sistem Akuntansi Instansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Pengelola SAI UAPPA-E1/UAPPAB-E1 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola SAI UAPPA-E1/UAPPB-E1 bertugas:
1. Penanggung jawab:
    - a. mengoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkup unit Eselon I;
    - b. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
    - c. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1/UAPPB-E1;
    - d. memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
    - e. mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1/UAPPB-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
    - f. menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab tingkat Eselon I (UAPPA-E1/UAPPB-E1); dan
    - g. menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1/UAPPB-E1 kepada UAPA/B sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
  2. Koordinator:
    - a. menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan/barang di lingkup Eselon I (UAPPA-E1/UAPPB-E1);
    - b. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

- c. memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1; dan
- d. menyetujui Laporan Keuangan/Barang tingkat Eselon I yang akan disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani oleh Kepala Kantor/Pejabat yang ditetapkan.

3. Ketua/Wakil Ketua:

- a. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- b. memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan/barang;
- c. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan/barang di lingkup UAPPA-E1/UAPPB-E1;
- d. menandatangani laporan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan/barang;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan; dan
- f. meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan/Barang (UAPPA-E1/UAPPB-E1) yang akan didistribusikan.

4. Anggota:

- a. menerima dan memverifikasi Laporan Keuangan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);
- b. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- c. menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1;
- d. menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPB-E1;
- e. melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan UAPPA-E1/UAPPB-E1;
- f. menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1; dan
- g. menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1.

KETIGA : Pengelola SAI UAPPA-E1/UAPPB-E1 diberikan Honorarium dengan ketentuan:

- 1. Penanggung Jawab Rp450.000,-/bulan
- 2. Koordinator Rp400.000,-/bulan

3. Ketua/Wakil Ketua @ Rp350.000,-/bulan
4. Anggota @ Rp300.000,-/bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 502 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON I  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

Susunan Personalia Pengelola SAI UAPPA-E1/UAPPB-E1:

1. Penanggung Jawab : Syihabuddin Latief
2. Koordinator : Agusli Ilyas
3. Ketua : Akmaldiya
4. Anggota :
  1. Yudi Ferdiyan
  2. Ahmad Sulfan Nasution
  3. Jatu Rahmi Rahayu
  4. Umi Sutrini

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN